

**ANALISIS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39
TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERHADAP SUNTIK
MATI (EUTHANASIA) PASIEN**

SKRIPSI



Oleh:

DEDE ABDI PRAMANA
NPM.18810306

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2022**

ABSTRAK

DEDE ABDI PRAMANA. NPM.18810306. 2022.ANALISIS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERHADAP SUNTIK MATI (EUTHANASIA) PASIEN. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Fathan Ansori, S.H., M.H. Pembimbing II Nasrullah, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *UU No 39 Tahun 1999, Tindakan Suntik Mati (Euthanasia), Pasien*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap tindakan suntik mati berdasarkan sistem hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pidana dokter yang melakukan tindakan suntik mati berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Euthanasia yang merupakan salah satu bentuk dari pelayanan yang diberikan kepada pasien yang menunjukkan bahwa euthanasia merupakan cakupan dari hukum kesehatan. Hukum kesehatan Indonesia mengatur tentang kesehatan dan tenaga medis secara luas dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran . Euthanasia pada hakikatnya adalah pencabutan nyawa seseorang yang menderita penyakit parah atas dasar permintaan sendiri atau kepentingan orang itu sendiri dan ini bertentangan dengan UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Secara Hukum Munculnya pro dan kontra seputar persoalan euthanasia menjadi beban tersendiri bagi komunitas hukum. Kejelasan tentang sejauh mana hukum memberikan regulasi/pengaturan terhadap persoalan euthanasia akan sangat membantu masyarakat di dalam pada umumnya. Utamanya dalam pemenuhan hak-hak pasien, yaitu hak atas informasi dan hak untuk menentukan nasib sendiri, namun perlu dicermati bahwa orang sakit sebagai pasien berbeda dengan konsumen. Permasalahan euthanasia dalam hukum pidana Indonesia belum mengaturnya secara eksplisit maka diperlukan penemuan hukum yang akan memandu penyelesaian masalah dari pelanggaran hukum tersebut. Apabila dilihat secara sepintas, tindakan euthanasia tersebut termasuk kedalam pembunuhan, karena tindakan tersebut menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak. Apabila ditelusuri dalam secara yuridis formal dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal 2 bentuk euthanasia, yaitu euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien itu sendiri yang disebut dengan euthanasia aktif dimana diatur dalam Pasal 304 dan 344 KUHP Dari bunyi pasal diatas dapat dikatakan bahwa seseorang tidak diperbolehkan melakukan pembunuhan terhadap orang lain, walaupun pembunuhan itu dilakukan dengan alasan membiarkan (Pasal 304) dan atas permintaan orang itu sendiri (Pasal 344) karena akan tetap diancam pidana bagi pelakunya sekalipun pelakunya

itu dokter. Dengan demikian, sampai saat ini dilihat dari hukum positif di Indonesia euthanasia tetap dianggap sebagai perbuatan yang dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno, (1991), *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter* Jakarta: Erlangga.
- Afriko, Joni, (2014), *Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasi) Dilengkapi Undang-Undang Kesehatan dan Keperawatan*, Bogor: In Media
- Ali, H. Zainuddin, (2019), *Metode Penelitian Hukum, Edisi Kesatu, Cetakan Kesebelas*, Jakarta: Sinar Grafika,.
- Ali, Mahrus, (2015), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Chidir, (1999), *Badan Hukum*. Bandung: Alumni
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Ke Dua Edisi Revisi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Asyhadie, Zaeni *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia Ed. 1 Cet. 1* Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Predanamedia, Jakarta, 2016.
- Amir Ilyas, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktek Medik di Rumah Sakit*, Rangkang, Yogyakarta, 2014.
- Anthon F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoz Publishing, Bandung, 2011.
- Anthon, M. Moeliono, *KBBI*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Bagir Manan, *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2009.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Cecep Tribowo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014

- Djokro Prakoso, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta, 1984.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- Djamali, R. Abdoel, *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien*, Surabaya: CV. Abardin, 1988.
- Dwiloka, Bambang dan Rati Riana, *Teknik Meulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan, Cetakan Kedua, Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, (2016), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana.
- Fuady, Munir, (2002), *Doktrin-Doktrin Moderen Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fahmi (2015). *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial: Dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.
- E.Y. Karter, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Sotria Grafika, Jakarta, 2002
- Hendrojono, *Perlindungan Hak-hak Pasien*, Citra Karya, Semarang, 2006.
- Hj. Anny Isfandyarie, *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku ke II*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006
- H.Ahmad Wardi M, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, RajaGrafindo, Jakarta. 2014.
- H.Sutarno, *Hukum Kesehatan, Euthanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014
- Imron Halimy, *Euthanasia*, Ramadani, Solo, 1990
- Muntaha, H. *Hukum Pidana Malapraktik: Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana* Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi Ketiga* Jakarta: Kencana, 2010.
- Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mulyadi, Mahmud, dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: Sofmedia, 2010.

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Sjahdeini, Sutan Remi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2006.
- Suganda, Munandar Wahyudin *Hukum Kedokteran Cetakan Kesatu* Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sunarso, Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Suprpto, *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Widjaja, 1963.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research) Cetakan Kesatu*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sofyan, Andi dan Nur Azis, *Buku Ajar Hukum Pidana* Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi Kesatu, Cetakan Keduabelas*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Syahrul, Machmud, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Bandung: Karya Putra Darwati, 2012.